

EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI DI KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PADA PPDB DI KECAMATAN SUKAJADI)

*Evaluation Of New Student Admission Policy With Zoning System In Bandung
City (Case Study On PPDB In Sukajadi District)*

Siti Khodijah

Politeknik STIA LAN BANDUNG

sietlubis78@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Article history :</i> Dikirim : 27-05-2025 Revisi Pertama : 30-06-2025 Diterima : 30-06-2025	Dalam era perkembangan pendidikan, tingkat pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan generasi yang akan datang menjadi cerdas dan kompeten sebagai penerus bangsa di bidangnya masing-masing. Salah satu sarana untuk dapat mewujudkan generasi yang cerdas adalah lembaga pendidikan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan generasi yang dapat berfikir kritis, memiliki kecakapan hidup dan bisa mengembangkan potensi diri masing-masing untuk Warga Negara Indonesia. Regulasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa peraturan menteri yang mengatur mekanisme PPDB. Permasalahan ketidaksiapan kebijakan PPDB dilihat dari tidak diselaraskan dengan penyediaan jumlah sekolah negeri yang tersedia di suatu wilayah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Informan penelitian meliputi stakeholder yang terlibat dalam implementasi PPBD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPBD sudah dilaksanakan baik, namun pada tahap evaluasi dan partisipasi masyarakat masih perlu dilakukan perbaikan. Dinas Pendidikan Kota Bandung juga perlu berfokus program sosialisasi berkelanjutan terkait PPDB di tahun 2025.
Kata Kunci : PPDB; pendidikan; zonasi Keywords : PPDB; education; zoning	Abstract <i>In the era of educational development, a quality level of education can produce future generations who will be intelligent and competent as successors to the nation in their respective fields. One of the means to realize an intelligent generation is educational institutions, so that it is expected to produce a generation that can think critically, have life skills and can develop their own</i>

potential for Indonesian citizens. Regulations related to New Student Admissions (PPDB) with the zoning system in Indonesia have experienced quite significant dynamics in recent years. Since 2017, the Ministry of Education and Culture has issued several ministerial regulations governing the PPDB mechanism. The problem of unpreparedness of the PPDB policy is seen from not being aligned with the provision of the number of public schools available in an area. The research method used is a qualitative research method. Research informants include stakeholders involved in the implementation of PPBD. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of the PPBD policy has been carried out well, but at the evaluation and community participation stages, improvements still need to be made. The Bandung City Education Office also needs to focus on ongoing socialization programs related to PPDB in 2025.

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah merumuskan konsep tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam alinea keempat yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Muhadjir Effendy, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017, telah menginisiasi kebijakan zonasi sebagai upaya konkret untuk merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan merata. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 menjadi tonggak awal implementasi sistem ini. Meskipun mengalami beberapa revisi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, esensi dari kebijakan zonasi tetap sama, yakni memberikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa. Pada penghujung tahun 2018, pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap regulasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.

Peran pemerintah dalam mendukung percepatan pelaksanaan industri 4.0 ini dilakukan melalui Kementerian Perindustrian Indonesia dengan program kegiatan “Making Indonesia 4.0”. program “Making Indonesia 4.0” merupakan sebuah program yang menaungi roadmap dan strategi yang harus dilakukan pada perusahaan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Regulasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Indonesia telah mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan beberapa peraturan menteri yang mengatur mekanisme PPDB, yakni Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, 14 Tahun 2018, 51 Tahun 2018, 20 Tahun 2019, dan 44 Tahun 2019. Perubahan-perubahan berulang dalam regulasi ini mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem zonasi dalam rangka mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

PPDB merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk mengelola proses seleksi dan penerimaan siswa baru pada setiap jenjang pendidikan formal di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak dan berkeadilan. Pemerintah Kota Bandung mulai menerapkan kebijakan PPDB zonasi dengan menindaklanjuti “Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, melalui penerbitan Peraturan Walikota Bandung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah”. Peraturan ini menjadi dasar hukum yang berlaku di Kota Bandung.

Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan dibagi menjadi 8 wilayah zona. Terdapat 274 Sekolah Dasar Negeri yang tersebar di 30 kecamatan tersebut. Jumlah SDN di tiap kecamatan berbeda-beda dan yang paling banyak berada di Wilayah zona A yaitu sebanyak 48 sekolah. Wilayah Zona H memiliki SDN dengan jumlah paling sedikit yaitu 22 sekolah. Permasalahan ketidaksiapan kebijakan PPDB dilihat dari tidak diselaraskan dengan penyediaan jumlah sekolah negeri yang tersedia di suatu wilayah. Dilansir pada Bandung Bergerak (2024) ditemukan beberapa permasalahan PPDB di Kota Bandung.

Selama kurang lebih 7 tahun setelah dilaksanakan kebijakan terkait PPDB dengan sistem zonasi di Kota Bandung, terlihat bahwa kinerja implementasi kebijakan ini belum mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan ini. Pertama, bahwa kebijakan PPDB tentang sistem zonasi di Kota Bandung belum diterima oleh banyak orang. zonasi terhadap akses pendidikan. Kedua, selain masalah di atas, ada juga fenomena masalah yang menunjukkan bahwa terjadinya ketidakmerataan penyebaran kompetensi tenaga pendidik yang dimiliki dari setiap sekolah di Kota Bandung. Ketiga, infrastruktur sekolah yang belum memadai di beberapa sekolah sehingga menjadikan masih adanya ketimpangan antara sekolah yang telah memiliki fasilitas memadai dengan yang belum memadai.

B. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2021. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling, dengan fokus pada pihak Dinas Pendidikan, sekolah (SDN dan SMPN di Kecamatan Sukajadi), orang tua, dan peserta didik.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di lokasi selama masa PPDB. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan persepsi informan, sedangkan dokumentasi mendukung validitas data melalui analisis dokumen resmi.

Validitas data diuji dengan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah unit pelaksana teknis daerah (UPTD) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Dalam hierarki pemerintahan Kota Bandung, Dinas Pendidikan berada di bawah koordinasi Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 telah mengamanatkan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik, terutama melalui penentuan zona penerimaan yang lebih adil dan merata.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung secara khusus mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 57 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan pedoman yang komprehensif mengenai tata cara pendaftaran, kriteria seleksi, dan proses lainnya yang terkait dengan PPDB, sehingga pelaksanaan PPDB di Kota Bandung dapat berjalan secara terstruktur dan akuntabel.

Kebijakan PPDB tentang sistem zonasi di Kota Bandung belum diterima oleh banyak orang. Banyak orang tua merasa bahwa sistem zonasi ini justru mempersulit calon siswa untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah lebih mengutamakan calon siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Akan tetapi hal ini dianggap belum efektif karena jumlah siswa lulusan sekolah dasar di beberapa wilayah tidak sebanding dengan jumlah sekolah menengah pertama negeri yang tersedia di wilayah tersebut. Sebagai contoh Kecamatan Sukajadi, pada awal mula kebijakan PPDB sistem zonasi diberlakukan pada tahun

2018, Kecamatan Sukajadi hanya memiliki dua SMP negeri dimana pada wilayah tersebut merupakan kawasan padat penduduk.

Implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung menghadapi beberapa kendala signifikan. Pertama, dari segi perumusan kebijakan, tidak terdapat pemetaan yang komprehensif terhadap distribusi penduduk usia sekolah, khususnya di wilayah padat dan tidak padat penduduk. Selain itu, absennya standarisasi kualitas pendidikan di semua sekolah menghambat upaya untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan tidak favorit. Kedua, pada tahap pelaksanaan, ketergantungan pada data kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuka celah terjadinya manipulasi data oleh orang tua siswa. Minimnya pengawasan dan verifikasi lapangan oleh panitia PPDB menyebabkan praktik kecurangan tersebut sulit dideteksi. Ketiga, tujuan intervensi kebijakan ini tidak jelas. Kebijakan ini seolah-olah tidak memiliki fokus yang spesifik, apakah untuk menjangkau calon peserta didik dari kalangan kurang mampu atau justru untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung menunjukkan beberapa inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Pertama, data Dinas Pendidikan mengindikasikan adanya kursi kosong di sekolah favorit meskipun permintaan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi penduduk usia sekolah tidak merata, sehingga peluang praktik jual beli kursi tetap terbuka. Kedua, proses formulasi dan implementasi kebijakan tidak berjalan sinergis. Kurangnya koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan menyebabkan kebijakan yang tertulis seringkali tidak sesuai dengan praktik yang terjadi. Intervensi dari pihak-pihak tertentu semakin memperburuk situasi ini. Ketiga, sosialisasi kebijakan yang kurang memadai menyebabkan kebingungan di kalangan pelaksana dan masyarakat, sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai.

Satu hal lain yang dilihat dari penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi yang menjadi produk adalah memudahkan aksesibilitas siswa menuju ke sekolah juga dari segi ekonomi dapat menghemat biaya. Implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa, terutama dalam hal pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak.

Implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuntut adanya komunikasi yang efektif dan menyeluruh. Komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi terkait mekanisme, kriteria, dan persyaratan zonasi menjadi kunci keberhasilan dalam memperoleh pemahaman yang sama di kalangan masyarakat. Koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat, menjadi faktor krusial dalam memastikan sosialisasi yang efektif.

Kompleksitas kebijakan zonasi di Kota Bandung, yang melibatkan banyak pihak dan berbagai aspek, menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sinergi yang kuat antara semua pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di setiap zona juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan zonasi.

Selain masalah di atas, ada juga fenomena masalah yang menunjukkan bahwa terjadinya ketidakmerataan penyebaran kompetensi tenaga pendidik yang dimiliki dari setiap sekolah di Kota Bandung. Infrastruktur sekolah yang belum memadai di beberapa sekolah sehingga menjadikan masih adanya ketimpangan antara sekolah yang telah memiliki fasilitas memadai dengan yang belum memadai. Kesenjangan kualitas fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan zonasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang lebih besar guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah yang kurang beruntung.

Hal ini menuntut adanya mekanisme seleksi yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan kebijakan PPDB, terutama terkait dengan sistem zonasi, menjadi kendala utama dalam implementasinya. Perbedaan interpretasi informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk sekolah, dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam proses PPDB, meskipun memiliki potensi yang besar dalam menjangkau masyarakat luas, juga memiliki sejumlah tantangan. Konsistensi informasi, akurasi data, dan kesesuaian bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas komunikasi.

Implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam hal pemerataan akses pendidikan. Hampir seluruh kuota zonasi telah terpenuhi, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kebijakan ini. Namun demikian, keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kesiapan sarana dan prasarana sekolah, serta distribusi sekolah yang belum merata. Selain keterbatasan kapasitas kelas dan rasio guru-siswa, sistem ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi calon peserta didik berprestasi yang berdomisili jauh dari sekolah favorit mereka. Akibatnya, banyak siswa terpaksa memilih sekolah terdekat, terlepas dari minat dan kemampuan akademik mereka.

Implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung belum mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya orang tua siswa. Banyak yang berpendapat bahwa sistem ini justru menghambat akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SD dan ketersediaan SMP negeri di beberapa wilayah semakin memperparah situasi ini. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses perumusan kebijakan PPDB. Salah satunya adalah kurangnya pertimbangan terhadap distribusi penduduk usia sekolah secara merata. Selain itu, tidak adanya standarisasi kualitas pendidikan di semua sekolah juga menjadi kendala dalam upaya menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit. Lebih lanjut, proses verifikasi data kependudukan yang menjadi dasar penentuan zonasi masih lemah, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan. Implementasi sistem zonasi PPDB di Kota Bandung mengalami kendala akibat kurangnya koordinasi antara pihak yang merumuskan kebijakan dengan pihak yang melaksanakannya di lapangan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara kebijakan yang tertulis dengan praktik di lapangan, yang seringkali dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak tertentu. Kurangnya sosialisasi kebijakan juga memperburuk situasi, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan implementator dan masyarakat. Faktor yang menjadi kesulitan atau kendalanya adalah perspektif orang tua terhadap sekolah unggulan. Hal lain yang menjadi kendala adalah karena beberapa siswa berprestasi yang berada di luar zona memiliki kuota yang sedikit sehingga terbatas untuk mendaftar ke sekolah. Selain masalah di atas, ada juga fenomena masalah yang menunjukkan bahwa terjadinya ketidakmerataan penyebaran kompetensi tenaga pendidik yang dimiliki dari setiap sekolah di Kota Bandung. Infrastruktur sekolah yang belum memadai di beberapa.

Kota Bandung mulai menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 456 Tahun 2018. Pada tahap awal implementasinya, sistem zonasi dijalankan secara bertahap, di mana beberapa sekolah masih membuka jalur penerimaan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Implementasi kebijakan PPDB tahun 2024 adalah pembagian jumlah zona yang menjadi lebih luas. Awal PPDB zonasi diterapkan, wilayah zonasi untuk Sekolah Dasar terbagi menjadi 4 wilayah zona dari keseluruhan 30 kecamatan, dan pada tahun 2021 sampai tahun 2024 pembagian wilayah zona dibagi menjadi 8 wilayah zona. Target umum yang akan dicapai dari kebijakan penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung yaitu agar seluruh warga Kota Bandung mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan sesuai jenjangnya. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB SD dan SMP yang secara rinci menjelaskan tujuan, mekanisme, serta kuota untuk setiap jalur pendaftaran. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan PPDB di Kota Bandung. Selain itu, proses pendaftaran PPDB di Kota Bandung juga telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan platform pendaftaran daring melalui situs web resmi. PPDB di Kota Bandung secara daring sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran, lebih efisien dan transparan. Pelaksanaan PPDB di Kota Bandung tidak dipungut biaya apa pun. Anggaran digunakan untuk kesiapan aplikasi PPDB daring yang digunakan dan Pemerintah Kota Bandung menjamin untuk warga yang tidak mampu tetap dapat bersekolah melalui anggaran bagi siswa rawan lanjutkan

pendidikan (RMP) dengan membuka PPDB jalur afirmasi RMP namun seleksi penerimaannya tetap menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya diterapkan pada jalur umum, namun juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam jalur prestasi. Artinya, meskipun prestasi akademik menjadi faktor utama dalam seleksi, namun asal sekolah dan domisili siswa tetap menjadi pertimbangan Disdik Kota Bandung memberikan seluas-luasnya informasi PPDB melalui sosial media seperti instagram, grup whatsapp, telegram dan youtube. Masyarakat juga dapat langsung mengajukan pertanyaan, pengaduan dan konsultasi langsung seputar PPDB melalui chat box di situs web PPDB Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung dengan cara menambah jumlah sekolah dan mendistribusikan sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan ke wilayah yang padat penduduk namun masih minim jumlah sekolah negerinya. Pelaksanaan PPDB di Kota Bandung yang dilaksanakan secara daring merupakan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan PPDB yang adil, objektif, transparan dan akuntabel. Selain itu berlakunya kebijakan dapat mendaftar di wilayah luar zona dengan radius jarak 3 kilometer untuk SMP dan 1 kilometer untuk SD.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem zonasi PPDB di Kota Bandung, Dinas Pendidikan perlu secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui penyebaran informasi yang jelas dan mudah dipahami, misalnya melalui policy brief. Dokumen ini akan membantu masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Pemerintah juga perlu melaksanakan sosialisasi secara gencar terhadap masyarakat terkait kebijakan PPDB yang diterapkan. Dengan disusunnya sebuah policy brief terkait implementasi kebijakan PPDB, maka pemerintah daerah juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung dan mendukung penyelenggaraan PPDB yang adil, objektif, transparan dan akuntabel.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/ CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Permasalahan jalur zonasi diperbaiki dengan mengupayakan penambahan sekolah negeri dan menambah radius jarak untuk pilihan diluar wilayah zona untuk PPDB jalur zonasi. Pengadaan program sosialisasi berkelanjutan terkait PPDB melalui sistem zonasi. Sosialisasi terkait PPDB sistem zonasi perlu dilakukan dengan gencar oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan di daerah. Implementasi sistem PPDB yang menggabungkan platform online dan offline menuntut adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Hal ini dikarenakan pengelolaan sistem yang kompleks memerlukan keahlian khusus dalam mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Pertimbangan asas pemerataan dan keadilan terkait jumlah ketersediaan jumlah sekolah dengan calon siswa yang tergabung dalam zonasi. hal ini dilakukan agar sistem PPDB berdasarkan zonasi dapat tepat sasaran.

Rekomendasi

Meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui beberapa langkah seperti membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, memperbaiki infrastruktur sekolah, membangun ruang kelas yang cukup, dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, memberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan kepada guru-guru di Kota Bandung agar dapat memberikan pengajaran yang optimal kepada siswa, mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Agar peserta didik berprestasi dapat terus termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya, perlu diciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu caranya adalah dengan mengelompokkan mereka dengan teman sebaya yang memiliki prestasi yang sama. Oleh karena itu,

perlu dilakukan kajian ulang terhadap sistem zonasi yang saat ini berlaku agar tidak menghambat potensi tumbuh kembang peserta didik berprestasi.

REFERENSI/ REFERENCE

- Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. *"Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya"*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 7 No. 1.
- Ahmad, Iqbal Faza. 2021. *"Evaluasi implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021 dengan Sistem Real Time Di Kota Yogyakarta"*.
Jurnal Review Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian. Vol 7 No. 3.
- Bintoro, Ratih Fenty A. 2018. *"Persepsi Masyarakat Terhadap Implemenatsi Kebijakan sistem Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA Tahun Ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda"*. Jurnal Riset Pembangunan. Vol. 1 No. 1
- Anam, Syaiful dan Hasbullah. 2019. *"Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) di Kabupaten Pamekasan"*. Jurnal : Reformasi. Vol 9. No. 2.
- Zamroni dan Hendrawansyah. 2020. *"Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas. Jurnal Pendidikan"*. Vol 4 No.1.
- Yudhiantara, I Made, Dkk. 2021. *"Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansema"*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 6 No. 2